



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003077.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-JAMI'ANIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-JAMI'ANIYAH tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011936103184 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-JAMI'ANIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-JAMI'ANIYAH
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 47 Tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003077.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003077.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-JAMI'ANIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ATRIAH, S.PDI	3603134311750006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOH. YUNUS, S.PDI	3603131312630002	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD MAHFUDZIN, S.SOS	3603130201920014	PENGURUS	KETUA UMUM
SRI WINARTI	3603135410910005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ATRIAH, S.PDI	3603134311750006	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
HERDIANSAH	3603131910870003	PENGAWAS	KETUA
UDIN ZAELANI, AZ	3603131708750016	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003077.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/028 /Dispendik/2011

T E N T A N G

**Pemberian ijin kepada YAYASAN AL JAMI'ANIYAH
Untuk mendirikan Lembaga PAUD FAJAR ILHAMI
Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan **AL JAMI'ANIYAH**, Nomor: 04/Al-PAUD/VI/2010, Tanggal 19 Juli 2010;
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **AL JAMI'ANIYAH** telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **FAJAR ILHAMI** Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan **AL JAMI'ANIYAH** untuk mendirikan **LEMBAGA PAUD FAJAR ILHAMI** Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor : 269 Tanggal 19 April Tahun 2010;
 - Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Selasa tanggal 21 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD FAJAR ILHAMI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga : Kp. Cogreg Rt.06/02 Desa Kebon Cau
Kec. Teluk Naga Kabupaten Tangerang
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. BAMBANG MARDI. S. M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang
8. Peringgal.